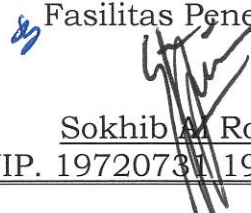
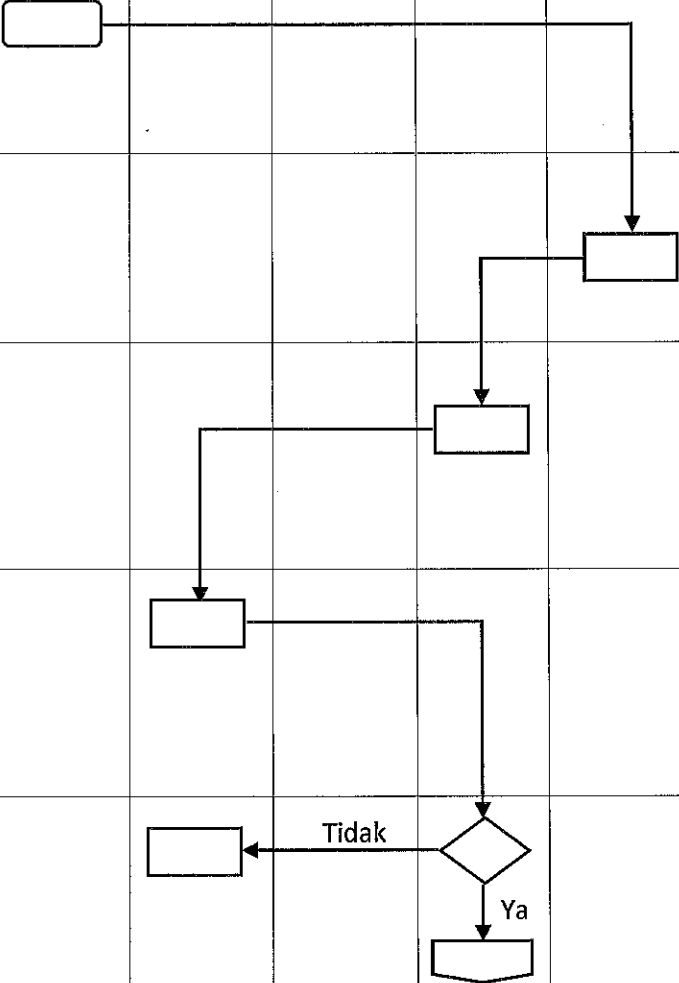
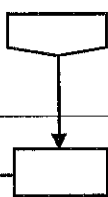
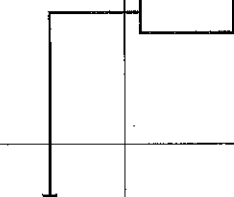
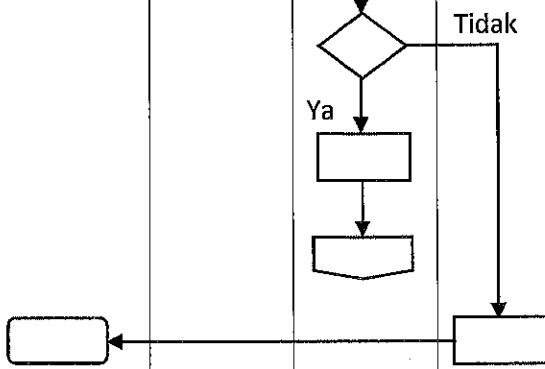
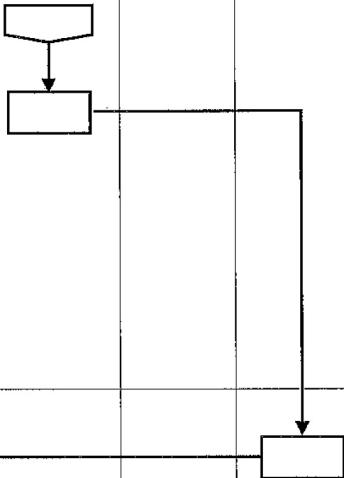
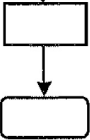


	SOP DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	Nomor SOP	:	TAHUN 2024
		Tgl. disahkan	:	2024
		Tgl. Revisi	:	2024
		Tgl.Diberlakukan	:	2024
		Disahkan oleh	:	Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan  <u>Sokhib M Rokhman</u> NIP. 19720731 199501 1 001
MEKANISME LAYANAN PENERBANGAN SPOT CHARTER				
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:		
1. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 50 Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 122 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;		1. DPU diberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi baik dengan customer, pihak Agency ataupun internal BBKFP menggunakan ponsel seluler. 2. Perlu komunikasi yang efisien dan efektif di internal BBKFP demi memperlancar proses layanan penerbangan charter dengan pihak Customer.		

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan; 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; 7. KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan & Anjab di Kemenhub; 8. Peraturan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor SK.115 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional, Kerja Sama Sumber Daya Manusia Dan/Atau Manajemen Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan; 9. Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor SK.65 BBKFP Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Tim Divisi Pengembangan Usaha Badan Layanan Umum Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.	
Keterkaitan:	Peralatan/ Perlengkapan:
Mekanisme Layanan Penerbangan Spot Charter dengan Customer baik langsung atau melalui Agency.	1. Internet 2. Notebook/ Laptop 3. Ponsel 4. Printer Scanner 5. Alat Tulis
Peringatan:	
1. Apabila dalam pelaksanaan komunikasi secara internal serta customer tidak lancar, maka dapat menyebabkan terhambatnya proses bisnis Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Customer	KTU	KTOP	DPU	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan Surat Permohonan Penggunaan Jasa/ Layanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan						Surat Permohonan Penggunaan Jasa/ Layanan	15 Menit	Surat Permohonan Penggunaan Jasa/ Layanan	
2.	Memberikan jawaban atas Surat Permohonan Penggunaan Jasa/ Layanan Spot Charter melalui disposisi						Surat Permohonan Penggunaan Jasa/ Layanan	15 Menit	Surat Jawaban Direktur, Disposisi	
3.	Meneruskan informasi kepada Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara (BA)						Surat Jawaban Direktur, Disposisi	10 Menit	Surat Jawaban Direktur, Disposisi	
4.	Membuat Berita Acara (BA) Penggunaan Layanan Spot Charter						Surat Jawaban Direktur, Disposisi	1 Jam	Draft BA	Berita Acara (BA) dapat dilaksanakan secara paralel dengan pelayanan Spot Charter
5.	Memeriksa Kesesuaian Berita Acara						Draft BA	1 Jam	Dokumen Berita Acara	a. Jika sesuai maka informasi diteruskan kepada Bidang TOP

										b. Jika tidak sesuai maka Tim Legal merevisi kembali Berita Acara
6.	Meneruskan informasi kepada Operasi untuk pengecekan kesiapan Crew dan Pesawat					Disposisi	10 Menit	Nota Dinas	Pengecekan kesiapan melalui online	
7.	Memberikan konfirmasi ketersediaan Pesawat serta kesiapan Crew dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT)					Disposisi	15 Menit	SPT	a. Jika tersedia maka KTOP menerbitkan SPT dan diketahui oleh Direktur BBKFP b. Jika tidak tersedia maka DPU akan melakukan pembatalan permohonan penggunaan Layanan Spot Charter kepada Customer	

8.	Memberikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Trip Report)					SPT	15 Menit	Trip Report	Setelah SPT terbit maka Seksi Operasi dan Awak Pesawat melaksanakan pekerjaan Spot Charter kemudian memberikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Trip Report)
9.	Memberikan Nota Dinas untuk dilakukan penagihan					Trip Report	15 Menit	Nota Dinas	
10.	Membuat tagihan penggunaan Layanan Spot Charter oleh Sub Bagian Keuangan					Nota Dinas	15 Menit	Tagihan / Invoice	